



BUPATI PESAWARAN PROVINSI LAMPUNG

**KEPUTUSAN BUPATI PESAWARAN
NOMOR 220 /I.02/HK/2022**

TENTANG

**PEMBENTUKAN PANITIA PERINGATAN HARI BESAR ISLAM
KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2022**

BUPATI PESAWARAN,

Menimbang : a. bahwa Peringatan Hari Besar Islam (PHBI) merupakan momentum penting dan mewarisi mengenang, melestarikan dan mewarisi semangat dakwah dan nilai sejarah peradaban Islam dimasa lalu untuk dapat diaplikasikan ke dalam kehidupan umat sehari-hari, perlu membentuk Panitia Peringatan Hari Besar Islam Kabupaten Pesawaran Tahun 2022 yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana maksud huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pesawaran di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4749);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pesawaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2021 Nomor 93, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 89);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 11 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2021 Nomor 100, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 96);
8. Peraturan Bupati Pesawaran Nomor 53 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2021 Nomor 480);
9. Peraturan Bupati Pesawaran Nomor 21 Tahun 2022 tentang tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Staf Ahli Bupati Pesawaran (Berita Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2022 Nomor 510);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Panitia Peringatan Hari Besar Islam Kabupaten Pesawaran Tahun 2022, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu mempunyai tugas:
- a. merencanakan, menyelenggarakan dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Peringatan Hari Besar Islam (PHBI) Kabupaten Pesawaran; dan
 - b. melaporkan hasil pelaksanaan kepada Bupati Pesawaran.
- KETIGA : Hari Besar Islam sebagaimana dimaksud diktum Kesatu adalah sebagai berikut :
1. Isra' Mi'raj Nabi Muhammad SAW.
 2. Shalat Idul Fitri.
 3. Shalat Idul Adha.
 4. Peringatan Tahun Baru Hijriah.
 5. Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun Anggaran 2022.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gedong Tataan
pada tanggal

BUPATI PESAWARAN.

DENDI RAMADHONA K.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI PESAWARAN
NOMOR
TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PERINGATAN
HARI BESAR ISLAM KABUPATEN PESAWARAN
TAHUN 2022

**PANITIA PERINGATAN HARI BESAR ISLAM KABUPATEN PESAWARAN
TAHUN 2022**

- Ketua : Plh. Sekretaris Daerah Kabupaten Pesawaran.
- Sekretaris : Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setdakab. Pesawaran.
- Anggota : 1. Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Pesawaran.
2. Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Pesawaran.
3. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setdakab. Pesawaran.
4. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Pesawaran.
5. Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setdakab. Pesawaran.
6. Kepala Bagian Umum Setdakab. Pesawaran.
7. Kepala Sub Koordinator Bagian Bina Mental Spiritual Bagian Kesejahteraan Rakyat Setdakab. Pesawaran.
8. Kepala Sub Koordinator Bagian Kesejahteraan Masyarakat Bagian Kesejahteraan Rakyat Setdakab. Pesawaran.
9. Kepala Sub Koordinator Bagian Kesejahteraan Sosial Bagian Kesejahteraan Rakyat Setdakab. Pesawaran.
10. Kepala Sub Koordinator Perundang-Undangan Bagian Hukum Setdakab. Pesawaran
11. Staf Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setdakab Pesawaran
12. Staf Bagian Kesejahteraan Rakyat Setdakab. Pesawaran.
13. Media Cetak dan Elektronik.
- Seksi Acara : 1. Penceramah/Khotib.
2. Imam Sholat.
3. Imam Takbir.
4. Pembaca Ayat Suci Alqur'an.
5. Pembaca Saritilawah.
6. Pembaca Do'a.
7. MC.
8. Pemain Nasyid/Qasidah.

Seksi Kebersihan : Staf Petugas Tenaga Kontrak Bagian Kesejahteraan Rakyat Setdakab. Pesawaran.

Seksi Keamanan : 1. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pesawaran 3 (tiga) Orang.
2. Dinas Perhubungan Kabupaten Pesawaran 2 (dua) Orang.


BUPATI PESAWARAN,
DENDI RAMADHONA K.